

Prosedur Pelayanan Dan Penerbitan Buku Pelaut Secara Online Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari

Petrus Pattiasina

Politeknik Maritim AMI Makassar, Sulawesi Selatan

Corresponding Author : Petrus Pattiasina
E-mail : ppatti6996@gmail.com

Abstrak: Dalam rangka pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal yang efisien serta berwawasan lingkungan sesuai dengan regulasi diperlukan adanya informasi yang bias dapat diakses oleh pelaut atau manning agency atau perusahaan pelayaran dalam melakukan perekrutan dan penempatan awak kapal berbasis web pada system informasi yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui prosedur pelayanan dan penerbitan buku pelaut secara online di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan serta pengumpulan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas II kendari

Hasil penelitian yaitu penerbitan buku pelaut secara online tentunya sudah sesuai dengan SOP dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari hanya sebatas operator sehingga petugas pelayanan hanya mengupload dan yang menyetujui data pendaftaran online itu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan laut. Dengan demikian data yang telah pengguna jasa daftarkan secara online terintegrasi dengan data yang berhubungan dengan persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi

Adapun terjadinya kecepatan dan keterlambatan penyelesaian waktu pelayanan dapat bergantung pada beberapa aspek pendukung. Sedikitnya pengguna jasa yang melakukan pendaftaran online dan berjalannya server atau jaringan dengan baik serta keaktifan pengguna jasa dalam menyelesaikan proses pendaftaran buku pelaut dan pembayaran.

Kata Kunci : Penerbitan Buku, Prosedur pelayanan, Pendaftaran Online

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maritime yang besar di dunia. Oleh karena itu, mempunyai posisi dan peranan yang sangat strategis dalam hubungan antar bangsa.

Keputusan Menteri Perhubungan No. 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut, menyebutkan setiap awak kapal wajib memiliki Buku Pelaut dimana untuk pencatatan dan sinkronisasi dengan ijazah kompetensi dan mengantisipasi pemalsuan data pelaut, diperlukan sistem informasi buku pelaut yang terintegrasi ke UPT DitjenHubla.

Sehubungan dengan Visi terwujudnya peranan terdepan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dalam tugas-tugas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis dan penyelenggaraan fungsi-fungsi penyiapan, penyusunan, penerbitan, pengesahan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta perkantoran di bidang Perhubungan Laut Indonesia dan dalam rangka pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal yang efisien serta berwawasan lingkungan sesuai dengan regulasi diperlukan adanya informasi yang bias dapat diakses oleh pelaut atau manning agency atau perusahaan pelayaran dalam melakukan perekrutan dan penempatan awak kapal berbasis web pada system informasi yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang bagaimana Prosedur

Pelayanan dan Penerbitan Buku Pelaut Secara Online Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari.

2. METODE

Adapun objek penelitian secara khusus mendata hal-hal yang menjadi tanggung jawab Kesyahbandaran pada penengangan kelengkapan berlayar. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti melakukan beberapa metode yaitu metode observasi dan wawancara langsung terhadap pihak pelayanan kelas II Kendari serta mengambil data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan mengenai pembahasan ada.

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam bentuk informasi yang sesungguhnya, baik secara langsung maupun tidak langsung sedangkan Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari objek penelitian berupa dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan masalah yang sedang penulis teliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Persyaratan dalam Pelayanan dan Penerbitan Buku Pelaut Secara online

Buku pelaut atau secara internasional disebut dengan Seaman's Book adalah buku pegangan bagi setiap pelaut untuk berlayar keberbagai negara, buku pelaut ini berlaku di seluruh dunia atau internasional. Jadi ini merupakan salah satu syarat dokumen untuk kekapal pesiar. Dan juga syarat untuk mendapatkan Seaman Identity Document (SID).

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut. Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan Pemerintah yang berisi identitas fisik pelaut yang tidak berdasar standar biometric sidik jari dan bukan sebagai dokumen perjalanan serta tidak dapat menggantikan paspor (sesuaipasal 1 ayat 3 KM.30 tahun 2008 tentang Dokumen IdentitasPelaut). Setiap pelaut yang bekerja sebagai awak pada kapal niaga berukuran GT 35 atau lebih untuk kapal motor dan GT 105 atau lebih kapal tradisional yang berkonstruksi sederhana atau kapal perikanan berukuran panjang 12 meter atau lebih, Wajib memiliki buku pelaut.

Dalam penerbitan buku pelaut secara online pengguna jasa wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di kantor KSOP Kelas II Kendari sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) penerbitan buku pelaut secara online. Adapun persyaratannya yaitu sebagai berikut :

1. Pemohon telah mempunyai akun pelaut dan telah melakukan pendaftaran permohonan penggantian buku pelaut di www.pelaut.dephub.go.id dibuktikan dengan hasil cetak/bukti pendaftaran permohonan buku pelaut online;
2. Surat Permohonan dari pelaut/perusahaan;
3. Foto kopi sertifikat keahlian pelaut;
4. Foto kopi sertifikat keterampilan pelaut;
5. Sertifikat kesehatan (Medical Certificate) dari dokter rumah sakit yang direkomendasi;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
7. Foto kopi AkteKelahiran/Surat Kenal Lahir;
8. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
9. Pas foto ukuran 5x5 2 lembar; Memakai baju putih polos lengan panjang berdasi hitam dengan latar belakang BIRU untuk bagian NAUTIKA (dek) dan MERAH untuk bagian TEKNIKA (mesin);
10. Buku Pelaut Lama Asli (untuk penggantian buku pelaut rusak, dan buku pelaut habis masa berlakunya);
11. Buku Pelaut Lama Asli dan Surat Keterangan Masa Berlayar yang diketahui oleh Syahbandar atau KBRI setempat (untuk penggantian buku pelaut lama/manual);

12. Surat Keterangan Kehilangan dari POLRI (untuk penggantian buku pelaut online hilang);
13. Surat Keterangan Kehilangan dari POLRI dan Surat Keterangan Masa Berlayar yang diketahui oleh Syahbandar atau KBRI setempat (untuk penggantian buku pelaut lama/manual hilang).

b. Prosedur Pelayanan dan Penerbitan Buku Pelaut Secara Online

Prosedur pelayanan yaitu dalam hal ini harus ditetapkan standar prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur pengaduan. Disamping itu, penyelenggara pelayanan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan peninjauan Standar Operasional Prosedur.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari sebagai salah satu penyedia jasa pelayanan penerbitan buku pelaut berbasis online tentu memiliki SOP sebagai uraian atau rangkaian tahapan yang harus dipenuhi pengguna jasa untuk memperoleh buku pelaut berbasis online. Untuk memperoleh buku pelaut, pengguna jasa harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh pihak Syahbandar yaitu:

1. Pengguna jasa masuk ke situs www.dephub.go.id lalu pilih menu permohonan yang diinginkan (Buku baru/perpanjang/penggantian dll);
2. Lalu pengguna jasa mengisi formulir yang telah disediakan oleh aplikasi buku pelaut online;
3. Pilih lokasi Syahbandar terdekat untuk mencetak buku pelaut;
4. Print bukti pembayaran;
5. Selanjutnya pengguna jasa datang ke Syahbandar dan berikan bukti pendaftaran online beserta persyaratan;
6. Petugas Syahbandar memverifikasi dokumen permohonan pengguna jasa;
7. Verifikasi OK;
8. Pengguna jasa selanjutnya mengambil foto buku pelaut;
9. Pejabat Syahbandar menyetujui permohonan buku pelaut;
10. Setelah itu, pengguna jasa dapat mencek email untuk selanjutnya memperoleh info tagihan PNBPN (Penerima Negara Bukan Pajak) yang harus dibayar;
11. Apabila pengguna jasa telah memperoleh email tagihan pembayaran, selanjutnya pengguna jasa diminta membayar PNBPN sesuai kode billing ke bank yang ditunjuk;
12. Selanjutnya pengguna jasa menyerahkan bukti pembayaran PNBPN ke petugas Syahbandar;
13. Petugas lalu mencetak buku pelaut;
14. Pejabat yang berwenang selanjutnya mengesahkan buku pelaut;
15. Setelah semua prosedur telah dipenuhi, pengguna jasa berhak memperoleh buku pelaut.

Berdasarkan paparan yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan Dan Patroli Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari, segala prosedur yang berlaku di Syahbandar mengenai alur prosedur buku pelaut online telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan laut. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerapkan sistem online dalam hal pelayanan penerbitan buku pelaut.

c. Mengidentifikasi Waktu Pelayanan, Biaya Pelayanan dan Produk Pelayanan

1. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian harus ditetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

Berdasarkan keterangan Staf Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari menjelaskan bahwa dalam proses penerbitan buku pelaut secara online terdapat beberapa proses dan waktu yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut :

- 1) Proses verifikasi kelengkapan berkas adalah 5 menit;
- 2) Proses verifikasi data online adalah 5 menit;
- 3) Input data online adalah 10 menit;
- 4) Pengambilandan input foto adalah 10 menit;
- 5) Supervisi adalah 10 menit;
- 6) Pembayaran adalah 1 jam;
- 7) Lapor bayar adalah 5 menit;
- 8) Pencetakan adalah 5 menit;
- 9) Penyiapan dan pengesahan oleh Pejabat adalah 1 jam

2. Biaya Pelayanan

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Proses identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Berapa biaya yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelayanan. Pada proses ini juga sekaligus diidentifikasi biaya yang akan dibebankan pelanggan dan biaya yang akan dibebankan unit pengelola pelayanan. Penghitungan dua komponen biaya pelayanan ini penting dilakukan, untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang akan dibebankan ke pelanggan, dan berapa biaya yang dibebankan kepada pengelola dan juga harus ditetapkan standar biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Hendaknya setiap kenaikan tarif/biaya pelayanan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Saat ini berdasarkan PP Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) Nomor 15 Tahun 2016 untuk penerbitan buku pelaut biayanya Rp.100.000 dan biaya tersebut dibayar pada bank yang telah ditunjuk dengan memperlihatkan kode billing setelah melakukan pendaftaran online. Dahulu biaya penerbitan buku pelaut berbasis manual hanya Rp. 10.000 tetapi melihat kondisi saat ini yang telah melakukan penerbitan buku pelaut berbasis online, sudah tidak memungkinkan diberlakukan tariff dahulu. Pengguna jasa regular seperti Taruna, pelaut dan pengguna jasa yang dibiayai oleh pemerintah biaya yang dikenakan tetap sama.

4. KESIMPULAN.

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu

1. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut. BukuPelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan Pemerintah yang berisi identitas fisik pelaut yang tidak berdasar standar biometric sidik jari dan bukan sebagai dokumen perjalanan serta tidak dapat menggantikan pasport (sesuai pasal 1 ayat 3 KM.30 tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut). Setiap pelaut yang bekerja sebagai awak pada kapal niaga berukuran GT 35 atau lebih untuk kapal motor dan GT 105 atau lebih kapal tradisional yang berkonstruksi sederhana atau kapal perikanan berukuran panjang 12 meter atau lebih, Wajib memiliki buku pelaut. Dalam penerbitan buku pelaut secara online pengguna jasa wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di kantor KSOP Kelas II Kendari sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) penerbitan buku pelaut secara online
2. Prosedur pelayanan yaitu dalam hal ini harus ditetapkan standar prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur pengaduan. Disamping itu, penyelenggara pelayanan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan peninjauan Standar Operasional Prosedur. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II

Kendari sebagai salah satu penyedia jasa pelayanan penerbitan buku pelaut berbasis online tentu memiliki SOP sebagai uraian atau rangkaian tahapan yang harus dipenuhi pengguna jasa untuk memperoleh buku pelaut berbasis online. Untuk memperoleh buku pelaut, pengguna jasa harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh pihak Syahbandar.

3. Dalam penerbitan buku pelaut secara online memungkinkan terjadinya kecepatan dan keterlambatan penyelesaian waktu pelayanan, hal tersebut sangat bergantung pada beberapa aspek pendukung. Sedikitnya pengguna jasa yang melakukan pendaftaran online dan berjalannya server atau jaringan dengan baik serta keaktifan pengguna jasa dalam menyelesaikan proses pendaftaran buku pelaut dan pembayaran memungkinkan terjadinya kecepatan penerbitan buku pelaut berbasis online.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bichu, YS. *Kamus Pelayaran*, 2016. Penerbit Victory Inti Cipta.
- [2] Poerwadarminta W.J.S. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [3] Undang-undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- [4] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 76 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- [5] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2013, tentang Perekrutan dan Penempatan Aawak Kapal.
- [6] Peraturan KSOP Kelas II Kendari